


**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
STANDAR PELAYANAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA
2024**

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Tujuan dan Manfaat
 - 3. Ruang Lingkup

 - B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
 - 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
 - 3. Metode Pelaksanaan FKP
 - 4. Susunan Acara FKP

 - C. HASIL PELAKSANAAN FKP
 - 1. Identifikasi Masalah
 - 2. Analisis
 - 3. Renana Aksi

 - D. PENUTUP
- LAMPIRAN I Berita Acara yang di Tanda Tangan
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN III Surat Undangan
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam Pelayanan Publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dan Forum Konsultasi Publik (FKP), antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan Pelayanan Publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publikatas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan mendapatkan masukan dari public mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik. Disisi lain bagi public sendiri, dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan Pelayanan Publik dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan aalah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau memiimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan public. Berkaikan dengan hal tersebut, Forum Konsultasi Publik (FKP) penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kota Bima.

2. Tujuan dan Manfaat.

a. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu dilakukan oleh pemerintah kota setempat mengingat tujuan akhir dari adanya pelayanan adalah kepuasan dari masyarakat selaku pengguna layanan dan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan

publik, Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Dukcapil Kota Bima terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan

b. Manfaat

1). Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan public atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan public.

2). Penyelenggara Pelayanan

a. Memperoleh masukan dari public terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.

b. Memperoleh bahan masukan dan public dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.

c. Mengajak dan mendidik public sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.

d. Mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.

e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada public.

f. Memperoleh masukan dari public tentang dampak kebijakan.

3). Publik

a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan public;

b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara public;

c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

d. Menyelaraskan antara harapan public dengan kemampuan penyelenggara pelayanan;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan public;

3. Ruang Lingkup.

- Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- Penyusunan Standar Pelayanan;
- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Pemberian penghargaan;
- Survei kepuasan masyarakat; dan
- Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Waktu : 08.30 Wita – 15.00 Wita

b. Tempat Pelaksanaan

Rumah Makan “Pondok Kayuan”

2. Penyelenggara dan peserta FKP

a. Penyelenggara

Susunan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Sekretaris : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Anggota :

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pejabat Fungsional Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

b. Peserta Rapat

1. Akademisi 2 Orang
2. Dunia Usaha/BMWI 2 Orang
3. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat 2 Orang
4. LSM 2 Orang

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP menggunakan Metode Tatap Muka dengan mengundang unsur masyarakat : tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur dunia usaha, Lembaga Masyarakat dan unsur perguruan tinggi yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran masukan dan kritikan dalam persoalan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

4. Sususnan Acara

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.30 s/d 09.00	Registrasi Peserta	Dipandu MC
09.00 s/d 09.30	Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bima	
09.30 s/d 10.30	Pemaparan oleh Narasumber	
10.30 s/d 11.45	Tanggapan	
11.45 s/d 13.00	ISHOMA	
13.00 s/d 14.00	Pemaparan oleh Narasumber	
14.00 s/d 14.30	Tanggapan	
14.30 s/d 15.00	Penutupan	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah :

- Standar pelayanan public dievaluasi oleh Tim Monitoring dan evaluasi Standar pelayan Publik mengacu pada Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, **Permendagri Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/13287/Dukcapil Hal Jenis layanan, Persyaratan dan penjelasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peningkatan kualitas pelayanan public yang dilihat dari hasil SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Dari hasil nilai IKM Tahun 2022 yakni 90,42 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 88,54.

Urutan Peringkat Unsur Pelayanan Hasil SKM

Nomor Unsur	Unsur Pelayanan	Rata-Rata	Capaian	Peringkat Layanan
U4	BIAYA/TARIF	4,00	Sangat Baik	1
U9	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN	3,77	Sangat Baik	2
U1	PERYSARATAN	3,61	Sangat Baik	3
U2	PROSEDUR	3,56	Sangat Baik	4
U6	KOMPETENSI PELAKSANAAN	3,45	Baik	5
U3	WAKTU PELAYANAN	3,44	Baik	6
U5	PRODUK LAYANAN	3,40	Baik	7
U7	PERILAKU PELAKSANAAN	3,42	Baik	8
U8	SARANA DAN PRASARANA	3,25	Baik	9

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bima meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan sbb;

- a. Saran
- b. Masukan

2. Analisis

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima akan melakukan perbaikan dengan cara :

- a. Menidentifikasi nilai unsur terendah pada pelayanan
- b. Menghimpun masukan, saran dan rekomendasi masyarakat
- c. Menindaklanjuti dan memperbaiki nilai unsur yang terendah.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh tim penyusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai berikut :

- ❖ Standar Pelayanan hasil evaluasi atau ditinjau kembali berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital terdiri dari :

No.	JENIS PELAYANAN	EVALUASI
1.	Pencatatan biodata Penduduk	online
2.	Penerbitan kartu keluarga	online
3.	Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);	
4.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);	
5.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	online
6.	Penerbitan surat keterangan untuk penduduk rentan adminduk	
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	online
8.	Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;	
9.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian	online
10.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	
11.	Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan Perkawinan	
12.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	
13.	Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian	

14.	Pencatatan pengangkatan anak	
15.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak	
16.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak	
17.	Pencatatan Perubahan Nama	
18.	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan	
19.	Peristiwa Penting Lainnya	
20.	Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	
21.	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	
22.	Pencatatan Anak yang Lahir dari Perceraian Campuran atau anak Berkewargaanegara Ganda (ABG).	
23	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Baru

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kota Bima.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA


MARIAMAH, SH
Pembina Utama Muda IV c
NIP : 19670311 199303 2 013



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Soekarno-Hatta no. 02 Tlp. (0374)66474774 email : dukcapilKOBi@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pencatatan biodata Penduduk	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pelayanan online Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	1 Hari
2.	Penerbitan kartu keluarga	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pelayanan online Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	1 Hari
3.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pelayanan online Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	1 Hari
4.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pelayanan online Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	1 Hari
5.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pelayanan online Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	1 Hari
6.	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Perlu kiranya dilakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berdasarkan	10 menit


		Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	
--	--	--	--


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menerima Identifikasi Masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindak lanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Masyarakat yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 2024

NO.	NAMA & NMR HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Mariamah, SH 0853 3397 2919	P	Kadis Dukcapail	1. 
2.	Drs. Abdul Jalal 0813 3950 7422	L	Tokoh Agama	2. 
3.	H.M. Ali 0853 3928 499	L	Tokoh Agama	3. 
4.	Sri Wahyuni, S.Sop, M.Ap 0853 3955 2960	P	Akademisi	4. 
5.	Khairunnisah, S.Pd, M.Cs 0853 3780 6082	P	Akademisi	5. 
6.	H. Malik, S.Pd 0852 0582 6246	L	Tokoh Masyarakat	6. 
7.	Nasruddin, S.Sos 0823 4135 7288	L	LSM	7. 
8.	Harisuddin, S.Pd 0823 3933 8634	L	Dunia Usaha	8. 
9.	Abdillah Insyafi AJ. 0823 5928 5772	L	Dunia Usaha	9. 

<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>  <p>MARIAMAH, SH NIP. 19670311 199303 2 013</p>	<p>Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data</p>  <p>SUMIATI, S.Sos NIP. 19740721 200003 2 002</p>
--	--

LAMPIRAN II Salinan daftar hadir



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Soekarno Hatta No.02 Telp(0374) 43990 Raba - Bima

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN

Tempat : Ruang Rapat Pondok Kayuan Kota Bima
Hari/Tanggal : 18 Januari 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.M. S.C / ARHAMAD	TOGA	18
2	Khairunnisa, S.Pd., M.Cs	Dosen	2
3	Drs. ABdul JALIL	TOGA	3
4	HARISUDDIN, S.Pd	Du/Di	4
5	ABDILLAH INSYAEI Ad	Du/Di	5
6	Yasmin, S. Des.	PAS/ARJII	6
7	SUWARTI	kumba.	7
8	Mujiburrahman, S. Des.	Staf.	8
9	ADI YUDI YUSDI	staf	9
10	Anwarul Huda		10
11	Putra Aditya	staf	11
12	Buwatiah	penyuluh	12
13	SUMIATI		13
14	NURANI		14
15	Titi Indrawati		15
16	SRI WAHYUNI, M. Ap	Abadensis.	16
17	Fatmah		17
18	Mohammad	LSM	18
19	Siti Aisyah	Masyarakat	19
20	Muzammil, SE	sekretaris	20
21	Zunaidin.	Masyarakat	21
22	Mulyan	u	22
23	Abdul Kadir	u	23
24	Ahfar	u	24
25	Muhammad, S. Des	Staf.	25

Kota Bima, 18 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima





PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Tlp. (0374) 43990 Raba-Bima
e-mail: dukcapilkobi5272@gmail.com Website: https://dukcapil.bimakota.go.id/

Kota Bima, 15 Januari 2024

Nomor : 046.1/473/Dukcapil/I/2024

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Agama
3. Akademisi
4. LSM
5. Dunia Usaha

Di Tempat.

Sehubung dengan adanya Evaluasi Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima maka dipandang perlu untuk melakukan Uji Publik yang dilanjutkan dengan penetapan Standar Pelayanan dan Penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dirangkaikan dengan penyerahan hadiah bagi petugas pelayanan terbaik tahun 2024. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang Insyallah akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis, 18 Januari 2024

Waktu : 08.30 Wita – Sampai selesai

Tempat : Pondok Kayuan Kelurahan Santi Kota Bima

(Gang pertama per-empatan lampu merah santi)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Kepala Dinas,



Hj. Marjamah, SH

NIP. 19670311 199303 2 013

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan













PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno-Hatta no. 02 Tlp. (0374)66474774 email : dukcapilKOB@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2021

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang telah ditandatangani pada tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Berikut dilaparkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain :

NO	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Pencatatan biodata Penduduk	Perubahan berdasarkan : 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Target Penyelesaian 1 (satu) hari	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
2.	Penerbitan kartu keluarga	Perubahan berdasarkan : 1. Pertauran Presiden Republik	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Revisi

		<p>Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	
3.	Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	Revisi
4.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	Revisi

		<p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>		
5.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
6.	Penerbitan surat keterangan untuk penduduk rentan adminduk	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi

		Target Penyelesaian 1 (satu) hari		
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	Perubahan berdasarkan : 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Target Penyelesaian 1 (satu) hari	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
8.	Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati	Perubahan berdasarkan : 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Target Penyelesaian 1 (satu) hari	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
9.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian	Perubahan berdasarkan : 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor :	Revisi

		<p>Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	
10.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
11.	Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan Perkawinan	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi

		<p>tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>		
12.	<p>Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian</p>	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	Revisi
13.	<p>Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian</p>	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	Revisi

14.	Pencatatan pengangkatan anak	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
15.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
16.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas	Revisi

		<p>2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	
17.	<p>Pencatatan Perubahan Nama</p>	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	<p>Revisi</p>
18.	<p>Pencatatan perubahan status kewarganegaraan</p>	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	<p>Revisi</p>

		<p>Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>		
19.	Peristiwa Penting Lainnya	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
20.	Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184); 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Revisi
21.	Pembatalan Akta	<p>Perubahan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertauran Presiden Republik 	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan	Revisi

	Pencatatan Sipil	<p>Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	
22.	Pencatatan Anak yang Lahir dari Perceraian Campuran atau anak Berkewargaannegara Ganda (ABG).	<p>Penyusunan berdasarkan :</p> <p>1. Pertauran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</p> <p>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Target Penyelesaian 1 (satu) hari</p>	<p>Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>	Standar Pelayanan Baru

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Bima 2021

<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima</p>  <p><u>MARIAMAH, SH</u> NIP. 19670311 199303 2 013</p>	<p>Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data</p>  <p><u>SUMIATI, S.Sos</u> NIP. 19740721 200003 2 002</p>
---	---